

PENGARUH PIUTANG MURABAHAH, PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN MUDHARABAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH INDONESIA PERIODE 2014-2019"

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



UNIVERSITAS ISLAM MALANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI MALANG 2020



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Piutang Murabahah, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank syariah di Indonesia periode 2014 – 2019. Pengambilan sampel dari penelitian ini dari 14 bank yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menggunakan metode purposive sampling. Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan bank umum syariah yang diambil dari website resmi www.ojk.go.id. jumlah sampel yang di peroleh dari 14 bank umum syariah yaitu sebanyak 36 sampel. Teknik analisis dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda dengan tingkat signifikansi 5 %. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Piutang Murabahah, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah memiliki pengaruh signifikan (2) Piutang Murabahah memiliki pengaruh negatif signifikan (3) Pembiayaan musyarakah dan Mudhrabah memiliki pengaruh positif dan signifikan.

Kata Kunci: Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Profitabilitas



ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of Murabahah Receivables, Musyarakah and Mudharabah Financing on the Profitability of Islamic Banks in Indonesia for the 2014-2019 period. Sampling from this study was from 14 banks registered and supervised by the Financial Services Authority (OJK) using the purposive sampling method. The data is obtained from the annual financial reports of Islamic commercial banks which are taken from the official website www.ojk.go.id. The number of samples obtained from 14 Islamic commercial banks is as many as 36 samples. The analysis technique in this study is to use multiple linear regression analysis with a significance level of 5%. The results in this study indicate that (1) Murabahah Receivables, Musyarakah and Mudharabah Financing have a significant effect (2) Murabahah Receivables have a significant negative effect (3) Musharaka and Mudhrabah financing have a positive and significant effect.

Keywords: Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Profitability



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah akan sangat berpengaruh besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini karena Indonesia merupakan Negara yang mayoritasnya adalah muslim, dimana mereka akan lebih memilih untuk terjun ke dunia bisnis dan perdagangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu lembaga keuangan syariah, yang sangat berperan besar adalah perbankan syariah. Ahmadiono (2013) menyatakan bahwa dengan hadirnya industri perbankan syariah adalah jawaban dari masyarakat muslim yang ragu ketika akan meminjam modal untuk memulai usaha atau bisnisnya dengan menghindari dari sesuatu yang dilarang dalam islam seperti unsur riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian).

Industri keuangan syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan. Berdasarkan data OJK, selama Mei 2019, industri keuangan syariah nasional mencapai 11,25 persen. Perkembangan keuangan syariah sudah memberikan kontribusi bagi pemenuhan kebutuhan keuangan masyarakat serta juga untuk pembangunan ekonomi nasional. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya produk dan layanan serta berkembangnya infrastruktur dalam mendukung industri keuangan syariah di Indonesia. Bahkan dalam pasar global, Indonesia masuk kedalam sepuluh besar Negara yang mempunyai indeks keuangan syariah terbesar di dunia. (https://www.ojk.go.id)



Kas perbankan syariah saat ini sudah mencapai 6,01 persen. Berdasarkan data OJK, jumlah rekening dalam perbankan syariah mencapai Rp 31,89 juta per oktober 2019. Sementara total dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp 402,36 triliun. Dan total aset pembiayaan yang diberikan (PYD) mencapai Rp 45,28 triliun dan total aset mencapai Rp 499,98 triliun. Secara tahunan atau (yoy) pertumbuhan aset mencapai 10,15 persen, pertumbuhan PYD mencapai 10,52 persen dan pertumbuhan DPK mencapai 13,03 persen.

(https://m.liputan6.com)

Menurut Sudarsono (2003) Perbankan syariah memiliki peran untuk menciptakan keadilan suatu bidang ekonomi yakni dengan cara meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, supaya tidak menimbulkan kesenjangan yang amat besar diantara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. Selain itu, peran perbankan juga untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar, terutama kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha produktif menuju terciptanya kemandirian usaha. Karena peran perbankan syariah begitu penting, maka bank umum syariah menjadi alternatif yang menarik untuk perusahaan yang posisinya sebagai pelaku bisnis, untuk akademisi yang berperan sebagai pengguna jasa perbankan (Agung, 2018).

Bank syariah menjadi sangat diminati masyarakat karena hal ini ditandai dengan banyaknya jumlah bank umum syariah yang bermunculan. Dari sumber data statistic OJK, terdapat 14 bank umum syariah di tahun 2019 ini, jumlah ini ternyata lebih banyak dibandingkan pada tahun 2016 yang



berjumlah 13 bank umum syariah. (https://www.ojk.go.id). Harahap (2008:305) menyebutkan bahwa dengan melihat perkembangan perbankan syariah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, maka diperlukan adanya suatu penilaian untuk melihat bagaimana kondisi suatu bank. Untuk menilai kondisi suatu bank tersebut biasanya digunakan berbagai macam alat ukur. Salah satu alat ukur yang digunakan yaitu aspek pendapatan atau earning. Aspek earning atau yang biasanya dikatakan sebagai profitabilitas adalah aspek yang mampu menilai kinerja suatu bank apakah bank itu sudah baik atau belum.

Menurut Harahap (2008:305), "Profitabilitas adalah elemen yang penting untuk penilaian kinerja keuangan di bank. Profitabilitas menggambarkan bagaimana suatu perusahaan mampu untuk mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada diantaranya seperti kegiatan penjualan, kas, modal dan masih banyak lagi."

Ericson (2008:31) menyatakan bahwa untuk menjaga keberlangsungan usahanya, suatu bank harus mempertahankan profitabilitasnya. Profitabilitas suatu perusahaan, tingkat kinerjanya dapat dilihat dan diukur melalui laporan keuangan yang dianalisis dan dihitung rasio-rasionya dalam kinerja keuangan. Hal ini karena rasio dapat mengukur tingkat efisiensi suatu usaha juga profitabilitas yang telah dicapai oleh bank yang bersangkutan. Maka dari itu profitabilitas bank tersebut mampu menunjukkan bagaimana perusahaan menghasilkan laba selama periode tertentu. Indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas bank salah satunya adalah Return On Asset (ROA). ROA adalah salah satu cara untuk menghitung kinerja keuangan perusahaan,



dengan cara membandingkan laba bersih perusahaan dengan total asset perusahaan. Jika ROA suatu bank semakin besar, maka akan semakin besar juga keuntungan yang dicapai oleh bank dan juga dari sisi penggunaan asset akan semakin baik juga posisi bank (Dendawijaya, 2009).

Penelitian Irmawati (2014) menyatakan bahwa peningkatan profitabilitas bank syariah dilakukan dengan cara yaitu meningkatkan dana dari sumber dana yang tersedia. Peningkatan sumber dana oleh bank syariah dilakukan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan dana yang telah dihimpun tersebut kemudian akan disalurkan kembali kepada nasabah.

Fadholi (2015) menjelaskan bahwa dana yang telah dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dengan bentuk giro, tabungan dan deposito baik dalam prinsip mudharabah maupun prinsip wadi'ah. Bank syariah melakukan penyaluran dana melalui pembiayaan dengan empat penyaluran yaitu menggunakan prinsip jual beli ,prinsip bagi hasil, prinsip ujroh dan akad pelengkap.

Menurut Dheni dkk (2015:3), menyatakan bahwa pembiayaan merupakan suatu aktivitas yang sangat penting yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah. Pembiayaan adalah suatu tradisi umat islam yang telah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW dengan menggunakan sebuah akad. Kegiatan pembiayaan meliputi kegiatan seperti penerimaan titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan usaha atau bisnis dan juga melakukan jasa pengiriman uang. Pembiayaan adalah suatu pendanaan yang diberikan untuk mendukung kegiatan ekonomi atau suatu usaha yang telah direncanakan.



Jasa pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah meliputi pembiayaan murabahah. musyarakah dan mudharabah. Pembiayaan murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan keuntungan yang telah disepakati. Dalam pembiayaan murabahah si penjual wajib memberi tahu harga pokok dari produk yang telah dibeli dan menentukan berapa tingkat keuntungannya. Pembiayaan ini bisa dilakukan dalam pembelian secara pesanan, seperti pemesan bisa memesan kepada seseorang untuk dibelikan suatu barang yang diinginkannya. Dan kedua belah pihak tersebut membuat kesepakatan mengenai barang yang akan dipesan serta berapa kemungkinan harga awal pembelian yang masih dapat ditanggung oleh pemesan dan setelah itu mereka menyepakati berapa keuntungan atau tambahan yang akan dibayar pemesan. Jual beli ini akan dilakukan jika barang sudah diterima pemesan. Dengan pembiayaan murabahah ini bank syariah memperoleh pendapatan penjualan dari harga yang disepakati antara nasabah dan bank syariah (Mujahidin, 2016:54).

Didalam DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan yang berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, yang masing-masing dari pihak tersebut memberikan kontribusi dana dalam ketentuan bahwa laba dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan bersama. Sedangkan pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang berdasarkan akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak yang pertama yaitu (mali,shahib almal,lembaga keuangan syariah) menyediakan seluruh modal dan pihak yang kedua yaitu (amil, mudharib, nasabah) sebagai pengelola dan keuntungan atau



laba dari usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati dan dituangkan dalam kontrak. Dan jika mengalami kerugian yang bukan disebabkan kelalaian dari pengelola, maka yang harus bertanggung jawab adalah pemilik modal dan jika disebabkan oleh pengelola maka menjadi tanggung jawab dari si pengelola tersebut.

Ketatnya persaingan yang terjadi antar bank syariah baik itu secara langsung maupun tidak langsung, akan sangat berpengaruh dalam pencapaian profitabilitas dari bank syariah tersebut. Kemampuan bank syariah dalam memperoleh profit menjadi indikator penting untuk keberlanjutan dari suatu entitas bisnis dan untuk mengukur kemampuan bersaing dari bank syariah tersebut untuk jangka panjang.

Fahrul dkk (2012) melakukan penelitian dengan judul pengaruh resiko pembiayaan musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas pada bank syariah di Banda Aceh dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa risiko dari pembiayaan musyarakah dan murabahah secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas.

Penelitian Russely dkk (2014) dengan judul pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia yang juga menggunakan analisis regresi linier berganda dan hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas dan pembiayaan musyarakah memberikan pengaruh yang positif terhadap



profitabilitas secara parsial dan secara simultan, mudharabah dan musyarakah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas.

Novi (2015) juga melakukan penelitian dengan judul pengaruh pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap laba juga menggunakan analisis linier berganda. Dan dari penelitian ini ditemukan hasilnya bahwa mudharabah tidak berpengaruh terhadap laba, dan sedangkan murabahah berpengaruh positif terhadap laba. Pengujian bersama-sama antara mudharabah dan murabahah berpengaruh positif terhadap laba.

Berdasarkan uraian diatas, tampak adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu dan dengan alasan inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Piutang Murabahah, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pengaruh piutang murabahah terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah di Indonesia?
- 2. Bagaimana pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah di Indonesia?
- 3. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap tingkat profitablitas bank umum syariah di Indonesia?



University of Islam Malang

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui pengaruh piutang murabahah terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.
- 2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.
- 3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

- 1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai gambaran dan referensi tambahan untuk melakukan penelitian serupa yang berkaitan dengan ilmu Perbankan Syariah, Akuntansi Syariah, Operasional Keuangan Syariah dan Ekonomi Islam.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana penerapan ilmu yang diperoleh selam kuliah dan dapat mengetahui kondisi nyata dalam menghitung profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.



2. Manfaat Praktis

a. Bagi pihak bank

Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menerapkan prinsip perekonomian syariah yang sesuai dengan syariat islam dan untuk meningkatkan kinerja bank dalam pengelolaan produk-produk pembiayaan syariah terutama pembiayaan murabahah,musyarakah dan mudharabah.

b. Bagi Nasabah

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan simpanan dan pinjaman kepada Bank Umum Syariah di Indonesia





BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Piutang Murabahah, Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2014-2019. Analisis menggunakan regresi linier berganda.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Piutang Murabahah, Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.
- Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Piutang Murabahah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayah (2017).
- Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadholi (2015).
- Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurfajri (2019).



5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini hanya menggunakan perusahaan sektor perbankan syariah. Sehingga akan mengurangi daya generalisasi penelitian ini mungkin tidak akan berlaku untuk perusahaan pada sektor lainnya;
- 2. Variabel-variabel yang bisa digunakan untuk mengetahui pengaruh terhadap Profitabilitas ada banyak, namun dalam penelitian ini hanya menggunakan Piutang Murabahah, Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah sebagai variabel independen; serta satu variabel dependen, yaitu Profitabilitas. Sehingga untuk penelitian selanjutnya perlu adanya penambahan variabel-variabel independen yang lain agar mampu menjelaskan jumlah informasi sosial yang diungkapkan.
- Periode pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini hanya selama 6 tahun yaitu 2014 – 2019.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

 Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian dan tidak terbatas hanya pada perbankan syariah saja, seperti menambah unit usaha syariah dan bank pembiayaan syariah sehingga diharapkan dapat meningkatkan keakuratan hasil penelitian;



- 2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain sebagai variabel independen yang terkait hubungannya Profitabilitas, misalnya *Financing To Deposit Rasio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), Istishna' dan Ijarah.
- 3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah periode pengamatan penelitian lebih dari 6 tahun agar dapat mencerminkan kondisi bank yang sesungguhnya.





DAFTAR PUSTAKA

- Agung, M. P. 2018. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan NPF terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2016. Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Ahmadiono. 2013. Dasar- Dasar Bank Syariah. Jember: STAIN Jember Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum. Jakarta: Gema Insani.
- Aisyah, Binti Nur. 2015. *Manajemen Pembiayaan Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Dendawijaya, Lukman. 2009. *Manajemen Perbankan Edisi ke-2*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Dheni dkk. 2015. Analisis Resiko Pembiayaan Musyarakah terhadap Pengendalian Pembiyaan Nasabah. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 28 No. 2 November 2015.
- Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No. 106 tentang pembiayaan musyarakah.
- Ericson, Sony dan Leon Boy. 2008. *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Devisa*. Jakarta: Grasindo.
- Fadholi, Dzikri Amri. 2015. Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas bank Umum Syariah (Studi empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011- 2014): jurusan Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Fahrul fauzan dkk. 2012. Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol.2 No.1, November 2012.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah.
- Ghozali, I. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Harahap, Sofyan Syarif. 2008. Teori Akuntansi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, Melayu. 2002. Dasar- Dasar Perbankan, Jakarta : Bumi Aksara.
- Hidayah, N., & Dev, M. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah Dan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016 (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).



- Irmawati. E. D. 2014. Pengaruh FDR, Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa Menyewa, dan NPE terhadap Profitablitas.
- Ismail, P. S. (2011). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kuncoro. 2002. *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Pt. Indeks. Kelompok Gramedia.
- Larasati Friska. 2017. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri*. Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan Vol 5, No.1 Januari- Juni 2017.
- Mujahidin, Akhmad. 2016. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Rajagradindo Persada.
- Nabhan, Faqih. 2008. *Dasar- Dasar Akuntansi Bank Syariah*. Yogyakarta: Lumbung Ilmu.
- Novi. 2015. *Analisis Pembiayaan Mudharabah dan MurabahahTerhada Laba Bank Syariah Mandiri*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol 15 No. 1/Maret 2015.
- Nurfajri dkk. 2012. Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah dan Ijarah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Nurhayati, S, Wasilah. 2015. Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat.
- Riyadi, S., & Yulianto, A. (2014). Pengaruh Pembiayaan bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).
- Ruselly dkk. 2014. Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarkah, Murabahah, dan Sewa Ijarah terhadap Kemampuan Laba. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Salman, K.R. 2017. *Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta Barat: Akademia, 2012.
- Sanusi, Anwar. 2011. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudarsono, Heri. (2003). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta : EKONISIA.
- Sugiyono, P. D. (2013). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D [Quantitative and qualitative and R & D research methods]. *Bandung, Indonesia: Alfabeta*.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DNP tanggal 31 Maret 2010.



Sutedi, A. (2006). Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Tentang Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan.

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008. Tentang Perbankan Syariah.

Weygandt, JJ. 2008. Intermediet Accounting Twelfth. Jakarta: Erlangga.

Wiroso. 2011. Akuntansi Transaksi Syariah. Jakarta: IAI.

Yudiana, Fetria Eka. 2014. Manajemen Pemibayaan Bank Syariah. Salatiga: STAIN Salatiga Press.

Zulkifli, Sunarta. 2007. Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah. Jakarta: Zikrul Hakim

....., https://m.liputan6.com/bisnis/read/4130285/ojk-sebut-total-pembiayaansyariah-mencapai-rp-34528-triliun (diakses pada 3 Juni 2020)

.....,(https://www.ojk.go.id) (diakses pada 3 Juni 2020)

....., www.ojk.go.id

